



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Telp./Fax. (022) 2011514, 2013651
Laman: <http://www.upi.edu> E-mail: mwa@upi.edu

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 07/PER/MWA UPI/2015

TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2016-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Majelis Wali Amanat bertugas mengesahkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
- b. bahwa Rancangan Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2040 yang disampaikan oleh Pimpinan Universitas telah dilakukan pembahasan secara seksama, perbaikan, dan telah dilakukan pembahasan bersama oleh Satgas MWA dengan Tim Universitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2040;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 04/MPK.A4/KP/2015 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2015-2020;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2016-2040.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Majelis Wali Amanat ini ditetapkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2040 yang selanjutnya disingkat RPJP UPI Tahun 2016-2040.

Pasal 2

- (1) RPJP UPI Tahun 2016-2040 memuat rencana pengembangan UPI untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima lima) tahun ke depan.
- (2) RPJP UPI Tahun 2016-2040 berlaku sebagai dokumen panduan yang memuat arah pengembangan, target strategis, dan strategi pengembangan menuju UPI tahun 2040.

Pasal 3

RPJP UPI Tahun 2016-2040 meliputi 11 (sebelas) arah pengembangan menuju Universitas Pelopor dan Unggul pada tahun 2040, sebagai berikut.

1. PENDIDIKAN BERBASIS *EXCELLENCE-DRIVEN LEARNING*.
2. PROGRAM PASCASARJANA YANG UNGGUL DAN KOMPETITIF MELALUI PROGRAM *COURSE WORK DAN HIGH DEGREE RESEARCH*.
3. PENDIDIKAN PROFESI GURU BERSTANDAR TINGGI DAN MENJADI RUJUKAN.
4. PENDIDIKAN BERBASIS KEBERAGAMAN DAN INKLUSI.
5. AKSES DAN KEBERLANJUTAN PENDIDIKAN.
6. RISET YANG BERORIENTASI PRODUK UNGGULAN DAN PRODUK KEBIJAKAN PENDIDIKAN.
7. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG MEMBERDAYAKAN.
8. TATA KELOLA UNIVERSITAS YANG EFEKTIF.
9. KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL DAN UNGGUL.
10. ASET DAN FASILITAS YANG *SMART* DAN MODERN.
11. MANAJEMEN KEUANGAN YANG SEHAT.

Pasal 4

(1) Pimpinan Universitas wajib melaksanakan RPJP UPI Tahun 2016-2040 melalui langkah-langkah operasional dalam bentuk rencana strategis atau pengembangan jangka menengah lima tahunan sebagai berikut.

a. PERIODE 2016-2020

Pengembangan UPI diarahkan untuk menjadi universitas rujukan di tingkat asean pada bidang pendidikan.

b. PERIODE 2021-2025

Pengembangan UPI diarahkan pada penguatan rekognisi masyarakat asean atas kepeloporan dan keunggulan upi di bidang pendidikan serta diperolehnya rekognisi pada beberapa bidang ilmu non kependidikan.

c. PERIODE 2026-2030

Pengembangan UPI diarahkan untuk menjadi universitas rujukan di tingkat asia di bidang pendidikan dan beberapa bidang ilmu unggulan.

d. PERIODE 2031-2035

Pengembangan UPI diarahkan untuk menjadi universitas rujukan di kawasan asia-pasific di bidang pendidikan dan beberapa bidang ilmu unggulan.

e. PERIODE 2036-2040

Pengembangan UPI diarahkan untuk menjadi universitas rujukan dunia di bidang pendidikan dan beberapa bidang ilmu unggulan.

(2) Berdasarkan target-target pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Universitas wajib mengusahakan pencapaiannya melalui penyusunan dan pemenuhan target Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tiap unit.

Pasal 5

Isi lengkap RPJP UPI Tahun 2016-2040 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Majelis Wali Amanat ini.

Pasal 6

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2040.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Desember 2015


Majelis Wali Amanat UPI,

Ketua,



Dr. (HC). KH. As'ad Said Ali

Sekretaris,



Prof. H. Yaya S. Kusumah, M.Sc., Ph.D.